



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323

Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**004/8-DPMPTSP/OL/2019**

#### **TENTANG**

#### **IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK YAYASAN MUHAMMAD SYATIR AL GHAZALI/ TK AL - GHAZALI ISLAMIC SCHOOL**

#### **WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;

b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **TK AL - GHAZALI ISLAMIC SCHOOL** selaku penanggungjawab dari **TK AL - GHAZALI ISLAMIC SCHOOL**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK **YAYASAN MUHAMMAD SYATIR AL GHAZALI / TK AL - GHAZALI ISLAMIC SCHOOL**

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita

Tanggal : 06 Agustus 2019

Nomor : 700./IPPSF-0006/DPMPTSP/VIII/2019

2. Pertimbangan Teknis

Tanggal : 06 Agustus 2019

Nomor : 5.31/004-TK/TEKNIS/VII/2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN MUHAMMAD SYATIR AL  
GHAZALI

Nama : TK AL - GHAZALI ISLAMIC SCHOOL

Nama Penanggung Jawab : H. ACHMAD YASIN

Jabatan : KETUA YAYASAN

Alamat : JL. SUKA MULYA IV RT. 008/009  
KELURAHAN SERUA INDAH  
KECAMATAN CIPUTAT KOTA  
TANGERANG SELATAN

No. Telp/Fax : 081312229131

**KEDUA** : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2019 s/d 08 Agustus 2021 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 08 Agustus 2019

**A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN  
KEPALA,**



**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**

Pembina/IVa

NIP. 19701006 199103 1 001

**TEMBUSAN:**

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip